

PETUNJUK-PENETAPAN-OPERATOR

2019

Kpt 54/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019,5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 54/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung pelaksanaan tahapan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara yang bertanggungjawab dalam mengoperasikan dan mengelola sistem informasi penghitungan suara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; UU No. 48 Tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 536/PL.02.6-Kpt/06/KPU/II/2019

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Menunjuk dan menetapkan operator Sistem Informasi Penghitungan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2019
- Lamp : 1 hlm